

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan perjanjian waralaba yang dikaitkan dengan HAKI yang diberikan oleh pihak pemberi waralaba memiliki kekuatan hukum yang lebih. Karena telah banyak Undang-Undang dan peraturan yang menjelaskan tentang perlindungan perjanjian waralaba tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Penerima dari paten yang dibatalkan tetap berhak melaksanakan lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi. Penerima lisensi tidak wajib meneruskan pembayaran royalty yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang paten yang patennya dibatalkan, tetapi mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang paten yang berhak.

Dalam fiqh muamalah tinjauan hukum tentang waralaba sebagai juga tidak dilarang. Walaupun tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah tapi kebolehan bisnis waralaba ini dapat dilihat berdasarkan konsep hukum *Urf'* dan *Maslahah Mursalah*. Alasan melihat berdasarkan *al-Urf'* dan *Maslahah Mursalah* dikarenakan bisnis waralaba ini merupakan bisnis kontemporer yang belum ada pada zaman dahulu. Jadi menurut peraturan hukum islam dan peraturan hukum positif, maka bisnis waralaba ini dibolehkan dengan syarat objek yang di bisniskan bukanlah sesuatu yang haram bahkan dilarang oleh syariat islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang penulis capai dalam penulis ini, selanjutnya penulis akan mengemukakan beberapa saran yang mungkin dapat membantu penerapan dan pelaksanaan Hukum Hak Kekayaan Intelektual didalam menopang berbagai bisnis yang menyangkut tentang perorangan maupun Hak bersama dalam menjalankan bisnis waralaba ini. Adapun yang menjadi saran penulis yaitu:

1. Dalam menjalankan dan melaksanakan bisnis waralaba diharapkan para Franchisor dan franchise lebih peduli akan hukum-hukum yang memungkinkan ada keterkaitannya dengan waralaba dimana agar terhindar dari perselisihan dan salah paham dengan pihak lain.
2. Dalam pelaksanaannya perjanjian waralaba harus lebih diperhatikan oleh para pihak yaitu mencari tahu segala bentuk hukum yang berkaitan dengan waralaba agar lebih mengembangkan pengetahuan tentang waralaba, sehingga dapat berkompetisi dengan franchisor asing.
3. Untuk lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik HAKI dalam Perjanjian waralaba sebaiknya selalu dicantumkan klausula yang mengatur tentang perlindungan HAKI yang memuat batasan-batasan yang harus dipatuhi penerima waralaba. Dan perusahaan disarankan juga untuk membuat perjanjian tambahan dengan karyawan untuk melindungi HAKI tersebut.